

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Desa Cangkring adalah sebuah Desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 59582. Wilayah Desa Cangkring terletak di Jalan Kasbini, batas wilayah Desa Cangkring yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Desa Cangkring Rembang, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Wonorejo, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tuwang, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tuwang.¹

Desa Cangkring terletak di sebelah pedesaan yang berjarak dari Ibukota Kecamatan 1,5 Km, Ibukota Kabupaten 24 km, Ibukota Provinsi 40 Km. Luas wilayah perumahan atau pekarangan Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu 80.675 Ha, sawah 310.215 Ha, makam 1.00 Ha, lapangan olahraga 1.00 Ha, perkantoran 5.400 Ha, dan lain-lain 10.742 Ha, jadi total keseluruhan luas wilayah Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak adalah 409.032 H.²

Keadaan dan potensi sumber daya di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki 37 RT dan 5 RW. Keadaan sektor perhubungan antara Desa Cangkring dengan sebagian jalan raya sudah di aspal untuk masuk ke arah Desa tersebut, untuk ke Kecamatan dan Kabupaten pun aksesnya mudah dijangkau.³

¹Profil Desa Cangkring Tahun 2022

²Profil Desa Cangkring Tahun 2022

³Misbah, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 15 Agustus 2022, Wawancara 10, transkrip.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pada tahun 2021 sebanyak 4.948 jiwa, yang terdiri dari RW 1 sebanyak 351 KK, jumlah laki-laki sebanyak 536 dan perempuan sebanyak 537 dengan total keseluruhan penduduk laki-laki dan perempuan di RW 1 sebanyak 1.073 jiwa. RW II dengan jumlah KK 287, laki-laki sebanyak 437 jiwa dan perempuan sebanyak 433 jiwa jadi total keseluruhan RW II sebanyak 870 jiwa penduduk. RW III jumlah KK nya sebanyak 273 jiwa penduduk laki-laki berjumlah 461 jiwa dan perempuan berjumlah 427 jiwa, dengan total keseluruhan 888 jiwa.

RW IV sebanyak 373 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 686 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 660 jiwa, total keseluruhan penduduk laki-laki dan perempuan di RW IV yaitu 1.346. RW V sebanyak 226 KK dengan jumlah laki-laki 364 jiwa dan perempuan sebanyak 371 jiwa, total keseluruhan penduduk di RW V yaitu 735 jiwa. Jadi jumlah penduduk Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dari RW 1 sampai V pada tahun 2021 totalnya 4948 jiwa.⁴

Melihat dari angka jumlah penduduk tersebut bahwa Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengalami kepadatan yang signifikan, terkait jumlah penduduk Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak per RW tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁴Misbah, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 15 Agustus 2022, Wawancara 10, transkrip.

Tabel 4.1
JUMLAH PENDUDUK DESA CANGKRING PER RW
TAHUN 2021

RW	TAHUN 2021			
	JUMLAH			
	KK	LK	PR	TOTAL
I	351	536	537	1424
II	287	437	433	1157
III	273	461	427	1161
IV	373	686	660	1719
V	226	364	371	961
JUMLAH	1510	2484	2428	6422

b. Keagamaan Penduduk

Mayoritas penduduk di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak memeluk agama islam atau sepenuhnya penduduknya beragama islam. Di Desa Cangkring terdapat organisasi keagamaan-keagamaan yang menjadi tradisi dan budaya yang melekat , keagamaan di Desa Cangkring sendiri termasuk kategori religius karena setiap harinya ada majelis-majelis taklim baik itu majelis taklim yang ada di rumah yang diisi oleh para kyai maupun yang berada di masjid-masjid Desa Cangkring.

Selain itu juga ada organisasi kemasyarakatan yang berupa organisasi NU (Nahdatul Ulama) dan banon-banonnya, muslimat NU, fatayat NU, IPNU, IPPNU yang semuanya menjalankan roda organisasi di Desa Cangkring baik berupa majelis-majelis ilmu, maupun majelis dzikir berupa berzanji, manakiban, di samping itu ada selapanan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu muslimat maupun yang dilaksanakan oleh remaja-remaja berupa IPNU dan IPPNU.

Adat di Desa Cangkring sendiri pada saat bulan maulud mengadakan mauludan dan berzanji di setiap mushalla dan di masjid, ada juga para remaja putri yang melaksanakan berzanjian di rumah-rumah di setiap kelompok daerah masing-masing. Maka dari itu

keagamaan penduduk Desa Cangkring termasuk kategori yang religius.⁵

c. Pendidikan Penduduk

Pendidikan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dari tahun ke tahun semakin meningkat taraf pendidikannya karena semakin banyak anak-anak yang menempuh ke jenjang Sarjana (S1), dan sekarang mulai banyak yang beranjak menempuh ke jenjang Magister(S2), hampir semua remaja di Desa Cangkring menjalankan pendidikan di tingkat SMA. Untuk tingkat SMP sendiri di Desa Cangkring rata-rata sudah menjalankan dan semakin tahun mengalami peningkatan. Dan untuk tingkat SD rata-rata sudah menjalankan dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.⁶

Untuk yang umurnya tidak bisa masuk ke sekolah reguler akhirnya masuk kejar paket dan untuk pendidikan paket di Desa Cangkring sudah ada tempatnya yaitu di Laa Tanza terdapat paket A, B, C untuk warga Desa Cangkring maupun di luar Desa Cangkring yang dulu belum menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, maka ikut kesetaraan di sekolah paket yang dilaksanakan oleh Laa Tanza tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan mulai memperhatikan pentingnya pendidikan untuk bekal di masa depan. Terkait pendidikan penduduk pada tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁵Misbah, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 15 Agustus 2022, Wawancara 10, transkrip.

⁶Misbah, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 15 Agustus 2022, Wawancara 10, transkrip.

Tabel 4.2
STRUKTUR PENDIDIKAN PENDUDUK

PENDIDIKAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
STRATA 2	0	2	4	6
STRATA 1	98	105	113	118
D3/Sarjana Muda	13	13	13	23
D1/D2	5	5	5	5
SLTA/Sederajat	324	326	329	334
SLTP/Sederajat	539	542	551	560
Tamat SD	1515	1522	1526	1529
Belum Tamat SD	1004	1010	1044	1058
Belum Sekolah	329	333	335	337
JUMLAH	3827	3858	3920	3970

d. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tergolong stabil, untuk ibu-ibu kebanyakan bekerja sebagai buruh di pabrik rokok Djarum, pada saat musim tanam padi ada beberapa ibu-ibu membuat kelompok yang kemudian bekerja di sawah, dan bapak-bapak mayoritas bekerja sebagai petani, wiraswasta, dan ada yang usaha *home industry*, dan ada juga yang online shop. Desa Cangkring sendiri mayoritas bekerja sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar dari hasil panen padi tersebut. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa masyarakat Desa Cangkring memiliki kerja sampingan selain menjadi petani. Di Desa Cangkring dilihat dari mata pencahariannya yang bekerja sebagai PNS sudah banyak, pensiun pun banyak, TNI dan POLRI juga ada, petani, buruh, karyawan, guru, dosen, sudah merata.⁷

⁷Misbah, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 15 Agustus 2022, Wawancara 10, transkrip.

Tabel 4.3
Struktur Mata Pencaharian Penduduk

MATA PENCAHARIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
PENSIUNAN	14	14	16	16
PNS	28	28	28	29
TNI/POLRI	3	3	4	4
PETANI	461	463	467	469
BURUH	395	397	396	396
PEGAWAI SWASTA	365	366	366	366
WIRASWASTA	9	9	9	9
LAIN-LAIN	621	621	622	622
JUMLAH	1896	1901	1908	1911

3. Struktur-Struktur Pemerintahan dan Lembaga Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

a. Perangkat Desa

Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Perangkat Desanya terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Kaur yang terdiri dari Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan. 3 Kasi yang terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesra, 3 Kadus yang terdiri dari Kadus 1, Kadus II, KadusIII, dan 3 Staf diantaranya Staf Pemerintahan, Pelayanan, dan Staf Kesra.

Kepala Desa memiliki tugas bertanggung jawab atas segala roda pemerintahan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, sekretaris Desa sendiri bertugas bagaimana roda administrasi berjalan dengan lancar, Kaur perencanaan yaitu bagian yang merencanakan kegiatan pembangunan selama jangka panjang, Kaur tata usaha kaitannya dengan administrasi surat menyurat, Kaur keuangan bertugas bertanggung jawab atas keuangan Desa, Kasi pemerintahan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan transparansi, Kasi pelayanan berkaitan dengan kegiatan

keagamaan, Kasi kesra yaitu berhubungan dengan pembangunan Desa bantuan masyarakat.⁸ Adapun struktur perangkat Desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Ir. H. Imam Jaswadi, S.H.
2.	Sekretaris Desa	Suyanto
3.	Kaur Perencanaan	M. Nasir Ulil Abshor
4.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Sugiyono
5.	Kaur Keuangan	Inamur Rofik
6.	Kasi Pemerintahan	Agus Purwanto
7.	Kasi Pelayanan	H. Surtrisno
8.	Kasi Kesra	
9.	Kadus I	Makian
10.	Kadus II	Muntaha
11.	Kadus III	Suyigno
12.	Staff Pemerintahan	Nur Laili
13.	Staff Pelayanan	Misbahuddin
14.	Staff Kesra	Nur Rokhim

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris, dan 6 anggota.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua BPD	Raharjo
2.	Waki Ketua	Agus Febrianto
3.	Sekretaris	Siti Lutfiyati
4.	Anggota	Nur Rokhim
5.	Anggota	Solikhah
6.	Anggota	Agus Jumadi
7.	Anggota	Mismarudin
8.	Anggota	Nova
9.	Anggota	Yasin

⁸Misbah, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 15 Agustus 2022, Wawancara 10, transkrip.

c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 7 Seksi diantaranya Seksi Agama, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Koperasi, Seksi Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan, Seksi Pemuda dan Olahraga, Seksi Kamtibmas, dan Seksi Kesehatan.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Ali Mustawa
2.	Sekretaris	Suyanto
3.	Bendahara	Mailul Khoir
4.	Seksi Agama	Mustain
5.	Seksi Pembangunan	Sunaryo
6.	Seksi Perekonomian dan Koperasi	Mustain
7.	Seksi Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan	Suliyati
8.	Seksi Pemuda dan Olahraga	Asrofi
9.	Seksi Kamtibmas	Rukani
10.	Seksi Kesehatan	Nuril Anwar

d. Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terdapat 37 RT dan 5 RW. RW 1 terdapat 7 RT, RW II sebanyak 7 RT, RW III sebanyak 7 RT, RW IV terdapat 10 RT, dan RW V sebanyak 6 RT yang mempunyai tugas yang diemban masing-masing dari jabatan yang dimiliki. Adapun tugas dan fungsi Ketua RT yaitu membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, memelihara kerukunan hidup warganya, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan Desa, menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat terkait permasalahan kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah. Tugas

pokok RW salah satunya yaitu meluncurkan pelayanan masyarakat.

4. Visi dan Misi Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Visi Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak adalah “Terwujudnya pemerintah dan masyarakat Desa yang maju, damai, aman, harmonis, adil, sejahtera, profesional dan demokratis”.

Artinya mewujudkan masyarakat Desa yang maju dalam hal pembangunan maupun pendidikan, dan damai, aman, harmonis sendiri yaitu bagaimana warga masyarakat Desa Cangkring itu bisa menjalankan ibadahnya dengan damai, menjalankan profesinya dengan tenang, nyaman dan jangan sampai terjadi kericuhan.

Dan adil, sejahtera sendiri kita juga mengupayakan agar supaya ada pemerataan dalam memberikan pembangunan maupun pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat di Desa Cangkring. Contohnya saat corona kita membagikan bantuan langsung tunai (BLT) melalui dana desa membantu masyarakat Desa Cangkring yang terkena dampak daripada Covid 19 bisa bangkit dan tidak semakin terpuruk. Profesional, kita berharap pemerintah Desa Cangkring dapat profesional dalam menjalankan tugasnya, dan demokratis sendiri terwujud bagaimana pemerintah Desa Cangkring tidak hanya bekerja sendirian tetapi juga melibatkan semua unsur masyarakat, semua unsur lembaga kita ajak ikut serta bagaimana memajukan Desa Cangkring yang damai, aman, harmonis, adil, sejahtera.⁹

Misi Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak adalah:

1. Meningkatkan dan menjaga Desa Cangkring menjadi lebih Religius;

Mayoritas seluruh penduduk Desa Cangkring beragama islam, disisi lain di Desa Cangkring banyak majelis-majelis taklim, dan ada juga organisasi keagamaan, maka kemudian pemerintah Desa

⁹Misbah, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 15 Agustus 2022, Wawancara 10, transkrip.

Cangkring mendorong dan ikut mendukung supaya Desa Cangkring lebih religius artinya sadar diri akan keagamaan bahwa kemudian kita sebagai masyarakat pelayananan pemerintahan tidak selalu mengenai keduniawian tapi kepada keakhiratan. dan juga mendukung seperti sebagaimana ada anggaran-anggaran dari Desa yang ditujukan kepada organisasi keagamaan seperti muslimat, NU, dalam rangka supaya penduduk Desa Cangkring semakin religius. Disamping itu pula dari pemerintah Desa Cangkring memberikan anggaran juga ke madrasah-madrasah sekaligus juga mendukung supaya warga masyarakat Cangkring mendapatkan pendidikan keagamaan yang baik sehingga masyarakat Desa Cangkring semakin religius.

2. Menumbuhkembangkan Kemandirian Desa;

Dari pemerintah Desa mengharapkan bahwa Desa Cangkring itu tidak hanya selalu menjadi buruh tani atau buruh di negeri sendiri, maka kemudian kita mendorong supaya ada kemandirian di Desa Cangkring. Salah satu kemandirian ada 2 yaitu pertama bagaimana para pemuda-pemuda Desa Cangkring bisa berdiri sendiri mengelola keuangannya sendiri dengan bisa menjadi pengusaha-pengusaha kecil di tempatnya masing-masing seperti home industry yang sudah berjalan ada popcorn, lobster, harumanis itu juga dalam rangka supaya Desa Cangkring pemudanya secara ekonomi kreatif tetapi juga menghasilkan keuangan yang layak,

Disamping itu pula di Desa Cangkring juga ada badan usaha milik Desa (BUMDES) dalam rangka supaya warga Desa Cangkring yang bekerja di perantauan itu sulit jadi kita memberdayakan supaya dapat bekerja di Desa Cangkring mengabdikan tetapi juga menghasilkan ekonomi yang layak.

3. Mampu berprestasi dan bersaing dengan kualitas SDM yang mumpuni;

Berharap pemerintah Desa Cangkring mempunyai prestasi dan mampu bersaing di samping itu warganya dapat memulai sumber daya masyarakat yang mumpuni. Maka kemudian ada anggaran untuk

pemberdayaan dan pembinaan yang diperuntukkan untuk warga masyarakat, baik itu melalui PKK, maupun juga melewati organisasi karang taruna, dan sebagainya dalam rangka memberikan pendidikan kepada warga masyarakat Desa Cangkring agar bisa mandiri dan berprestasi.

4. Menjadikan Desa yang mandiri dimana masyarakat tahu hukum dan taat aturan hukum;

Negara kita adalah negara hukum maka karena kita negara hukum juga harus memberikan sosialisasi atau pendidikan kepada warga masyarakat agar supaya tau hukum dan sadar hukum. Jangan sampai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, seperti contoh ketika terjadi wabah corona dari pihak pemerintah Desa Cangkring turut serta aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan jangan sampai melanggar protokol-protokol kesehatan karena itu sudah menjadi aturan yang harus ditaati.

5. Membangun aparatur pemerintah Desa yg aman, Tertib, dan berprestasi menuju pemimpin yang berwawasan;

Aparat Desa baik itu perangkat Desa maupun organisasi-organisasi kelembagaan yang ada di Desa itu kita selalu ajak untuk bersama-sama membenahi Desa Cangkring, tentu saja itu diawali oleh aparat pemerintahan berupa kepala Desa, Sekretaris Desa, dan para perangkat Desa yang aman, tertib, dan berprestasi. Aparat pemerintahan Desa tugasnya tidak hanya di kantor tetapi juga di rumah.

Terkadang antar tetangga ada yang cekcok dan lain sebagainya itu kadang didatangkan ke rumah pamong atau Kadus untuk di damaikan, itu juga salah satu upaya membangun pemerintah Desa yang aman dan tertib dan jangan sampai ke ranah hukum jadi di selesaikan secara kekeluargaan. Untuk prestasi ada anggaran peningkatan kapasitas, seperti peningkatan kapasitas aparatur pemerintah tidak hanya perangkat tetapi juga BPD dan LKMD.

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pemeliharaan;

Di Desa Cangkring dalam proses penyusunan anggaran Desa melewati RKPDES sampai kepada APBDES dan dilaksanakannya itu ada prosesnya, tidak hanya Kepala Desa dan pamong itu membuat rencana sendiri kemudian dilaksanakan sendiri itu tidak, tetapi kita melibatkan para unsur masyarakat minimal RT, maka kemudian RT tersebut kita berdayakan. Di Desa Cangkring sendiri ada kumpulan-kumpulan RT setiap selapanan, dan berharap bahwa kumpulan-kumpulan RT tersebut dapat menghasilkan beberapa usulan-usulan kemudian usulan-usulan tersebut diberikan kepada RW atau BPD dan kemudian nantinya akan disampaikan kepada rapat atau musyawarah Desa dan di dalam musyawarah Desa nanti akan ditentukan mana saja prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun ini maupun di tahun yang akan datang.

Dalam proses pelaksanaan kita terbuka karena kita memilih TPK pelaksanaan kegiatan tersebut dari unsur-unsur di luar pemerintahan Desa, dan memberikan terbuka kepada masyarakat untuk memantau proses pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai pembangunan di Desa Cangkring berhenti, jangan sampai pembangunan di Desa Cangkring hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi pembangunan di Desa Cangkring bisa merata dirasakan oleh masyarakat warga Desa Cangkring pada umumnya.

7. Mengembangkan kemampuan SDM dan mendorong peranan wanita, pemuda, pelajar dan mahasiswa;

Dalam proses pelaksanaan pemerintahan Desa tidak hanya dari pemerintahan Desa sendiri melakukan rapat itu tidak, tetapi kita melibatkan banyak unsur termasuk contohnya PKK, diberi anggaran yang banyak oleh pemerintah Desa untuk mengembangkan supaya perempuan-perempuan Desa Cangkring berdikari. Contohnya ada pelatihan membuat baki lamaran, penetasan telur bebek dan lain sebagainya itu juga sudah dilaksanakan. Dan bagaimana pemerintah Desa Cangkring mendorong perempuan-perempuan

kemudian pemuda, pelajar, dan mahasiswa ikut serta dalam pembangunan Desa Cangkring. Pembangunan yang dimaksud tidak hanya pembangunan secara fisik tetapi juga pembangunan secara immaterial.

8. Memelihara keharmonisan antar kelompok dan toleransi antar agama serta stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan Desa;

Melakukan upaya-upaya dan keharmonisan itu juga sebanding dengan tingkat religiusitas penduduk Desa Cangkring dan semakin tinggi pemahaman keagamaan itu semakin tinggi, ilmu itu semakin tinggi maka itu berbanding lurus dengan kita harapkan adab perilaku juga semakin tinggi. Kalau adab perilaku semakin tinggi maka akan ada toleransi diantara warga masyarakat.

9. Menjaga dan menguatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu pembangunan yang berkelanjutan;

Keamanan dan ketertiban kita selalu berkoordinasi dengan BABIN, BABINSA, KORAMIL, BABINKAMTIBNAS dari Polsek. Di Desa Cangkring juga ada LINMAS yang masih aktif yang setiap waktu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti contoh ketika ada kegiatan-kegiatan selapanan atau jam'iyah pengajian itu juga bisa ikut serta atau ketika ada acara resepsi pernikahan, sunatan, dan lain-lain dari pihak pemerintah Desa mempunyai LINMAS ikut serta membantu agar supaya keamanan dalam menjalankan resepsi, kegiatan-kegiatan tidak terjadi keributan dan aman.

10. Membangun sarana dan prasarana baik dibidang pemerintahan, pendidikan, perhubungan, pertanian dan keagamaan secara bertahap mengacu pada RPJMDesa.

Bagaimana pemerintah Desa sesuai dengan RPJMDES dari awal Kepala Desa menjabat proses pembangunan merata. Proses pembangunan merata dari mulai bidang pemerintahan bagaimana kita membangun balai desa yang nyaman untuk warga masyarakat Desa, memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat misalkan berkaitan dengan membutuhkan

surat-surat dan lain sebagainya, di bidang pemerintahan berusaha agar fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah Desa atau di Balai Desa itu mumpuni dan memberikan kenyamanan kepada warga masyarakat.

Kemudian dari bidang pendidikan bagaimana kita membantu sekolah-sekolah yang ada di Desa Cangkring. Seperti TPQ, Madrasah Diniyah, MTS ada pembangunan gedung diberikan alokasi anggaran agar supaya ikut serta dalam proses pendidikan yang ada di Desa Cangkring.

Untuk pertanian kita membangun jalan usaha tani atau membangun aliran irigasi untuk membantu masyarakat agar supaya jalan-jalan yang ada di sawah itu sudah dicor dan lebar maka kita berharap tingkat ekonomi harga daripada pertanian semakin meningkat.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, diketahui bahwa pelaksanaan zakat pertanian padi masih bersifat konsumtif yaitu masih diberikan kepada sanak keluarga. Hal ini karena di Desa Cangkring belum ada Bazis yang mengelola zakat pertanian, disamping itu juga masyarakat Desa Cangkring belum terlalu paham mengenai zakat pertanian. Hal ini selaras dengan pendapat dari Bapak Subandi sebagai petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:¹¹

“Zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan ketika waktu panen dan hukumnya wajib, akan tetapi saya tidak mengetahui tentang kadar dan nishab zakat pertanian padi yang saya keluarkan

¹⁰Misbah, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 15 Agustus 2022, Wawancara 10, transkrip.

¹¹Subandi, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 1 Agustus 2022, Wawancara 1, transkrip.

serta bagaimana cara menghitung nishab zakat pertanian padi. Saya bekerja sebagai petani padi kurang lebih 15 tahun lamanya, untuk sawah yang saya kelola milik sendiri dengan luas 4000 m² dan hasil yang saya dapatkan 2,5 ton setiap panen dengan 2 (dua) kali panen setiap tahunnya. Setiap selesai panen saya konsultasi dengan kyai untuk menanyakan apakah hasil panen saya mencapai nishab atau belum dan apakah saya wajib menjalankan zakat atau belum. Saya melaksanakan zakat pertanian padi dengan cara dibagikan kepada sanak keluarga berupa uang tetapi apabila hasil panen saya tidak mencapai nishab, maka saya tidak menunaikan zakat karena adakalanya gagal panen”.

Dari hasil wawancara dengan petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bahwa zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan ketika waktu panen dan hukumnya wajib, untuk dapat mengetahui bahwa hasil panennya mencapai nishab atau belum setiap selesai panen melakukan konsultasi dengan kyai untuk menanyakan apakah hasil panennya mencapai nishab atau belum dan apakah wajib menjalankan zakat atau belum. Untuk pelaksanaan zakat pertanian padi di bagikan kepada sanak keluarga artinya zakat yang dikeluarkan masih konsumtif. Bekerja sebagai petani padi sudah lama akan tetapi belum mengetahui kadar dan nishab zakat pertanian padi yang dikeluarkan.

Menurut Bapak Nor Kosim umur sebagai petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:¹²

“Saya tidak tahu tentang zakat pertanian. Saya tidak mengetahui tentang kadar dan nishab zakat pertanian padi yang saya keluarkan serta bagaimana cara menghitung nishab zakat pertanian padi. Saya bekerja sebagai petani padi kurang

¹²Nor Kosim, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 1 Agustus 2022, Wawancara 2, transkrip.

lebih 10 tahun lamanya, untuk sawah yang saya kelola milik orang lain atau sewa dengan luas 7000 m² dan hasil yang saya dapatkan 5,5 ton setiap panen dengan 2 (dua) kali panen setiap tahunnya. Saya tidak melaksanakan zakat pertanian”.

Pelaksanaan zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya. Pada saat panennya terkumpul maka dihitung, apabila telah mencapai nishab maka wajib berzakat dan apabila belum mencapai nishab maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut. Zakat hasil pertanian tidak menunggu adanya haul (satu tahun) karena apa yang keluar dari bumi termasuk pengecualian dan tidak diperlukan haul sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen.

Berdasarkan pernyataan diatas, hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi kepada Bapak Sutrisno bahwa pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih minim dan mayoritas tidak mengetahui mengenai nishab dan kadar zakat pertanian padi yang dikeluarkan karena kurangnya pemahaman agama mengenai zakat pertanian padi. Hal ini dinilai peneliti dari pengamatan peneliti terhadap masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.¹³

Berdasarkan pengamatan peneliti diatas, Bapak Kyai Sutrisno sebagai tokoh agama di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:¹⁴

“Zakat pertanian adalah zakat hasil tanaman seperti gandum, padi, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Untuk pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring mayoritas diberikan kepada sanak keluarga, mengingat di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak belum ada basis yang mengelola zakat pertanian, jadi

¹³Observasi oleh Nahwa Ainil Muna, di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pada tanggal 3 Agustus 2022.

¹⁴Sutrisno, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 6, transkrip.

masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih secara individual sehingga dalam pelaksanaan zakat pertanian padi masih minim. Menurut saya orang yang berhak menerima zakat pertanian padi yaitu ada 8 (delapan) asnaf diantaranya fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahya, orang yang berhutang (gharim), fisabilillah, dan ibnu sabil’.

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, bahwa zakat pertanian yaitu zakat hasil tanaman seperti gandum, padi, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Untuk pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mayoritas diberikan kepada sanak keluarga, mengingat di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak belum ada basis yang mengelola zakat pertanian, jadi masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih secara individual sehingga dalam pelaksanaan zakat pertanian padi masih minim. Orang yang berhak menerima zakat pertanian padi ada 8 (delapan) asnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang (gharim), fisabilillah, dan ibnu sabil.

Menurut Bapak Kyai Mailul Khoir sebagai tokoh agama di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:¹⁵

“Zakat pertanian yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari hasil tanaman seperti padi, gandum, dan jagung. Di daerah Cangkring sendiri tanamannya berupa padi, jadi zakat pertaniannya yang dikeluarkan berupa padi. Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring mayoritas diberikan kepada sanak keluarga, dan masih minim untuk menunaikan zakat pertanian padi. Menurut saya orang yang berhak menerima zakat pertanian padi sendiri yaitu ada 8 (delapan) asnaf

¹⁵Mailul, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2020, Wawancara 7, Transkrip.

diantaranya fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahya, orang yang berhutang (gharim), fisabilillah, dan ibnu sabil, akan tetapi di Desa Cangkring hanya diberikan kepada fakir, miskin, dan sabilillah”.

Menurut Bapak Kyai Murtadho sebagai tokoh agama Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:¹⁶

“Zakat pertanian adalah zakat hasil dari tanam-tanaman termasuk padi, kedelai, jagung, kacang-kacangan, yang tanamannya bisa di simpan 1 tahun dan bisa untuk kebutuhan hidup (makanan pokok). Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring masih diberikan kepada sanak keluarga dan yang melaksanakan zakat pertanian di Desa Cangkring itu masih minim, jika ada basis yang mengelola zakat pertanian padi maka yang melaksanakan zakat pertanian padi kemungkinan banyak. Orang yang berhak menerima zakat pertanian padi ada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahya, orang yang berhutang (gharim), fisabilillah, dan ibnu sabil, di Desa Cangkring sendiri diberikan kepada 6 golongan diantaranya fakir, miskin, muallaf, sabilillah, gharim, ibnu sabil karena amil dan riqab di Desa Cangkring tidak ada”.

Dari hasil wawancara dengan petani padi di Desa Cangkring rata-rata hasil panen padi yang di dapatkan sudah mencapai nishab, namun ada yang belum melaksanakan zakat pertanian, hal ini karena pengetahuan agama mengenai zakat pertanian yang masih rendah. Mereka tidak mengetahui sama sekali mengenai zakat pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Mohamad Mofid mengatakan bahwa:

¹⁶Tadho, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 6 Agustus 2020, Wawancara 8, Transkip.

“Hasil yang saya dapatkan setiap kali panen padi yaitu 6 ton. Tetapi saya tidak melaksanakan zakat pertanian padi karena tidak mengetahui mengenai zakat pertanian padi”.

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanaman-tanaman yang sudah mencapai nishabnya (653 kg) pada setiap panen, kadar zakat yang dikeluarkan di Desa Cangkring adalah 5% karena rata-rata pengairan sawahnya menggunakan biaya yang dialiri dengan air waduk atau bendungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Kyai Sutrisno sebagai tokoh agama Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:¹⁷

“Nishab adalah batas sampai dimana anda bisa mengeluarkan zakat, sedangkan kadar zakat adalah ukuran untuk menentukan pengeluaran zakat yaitu 10% untuk yang pengairannya langsung dari air hujan tanpa adanya biaya dan 5% untuk yang pengairannya menggunakan biaya. Hasil panen padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mayoritas mencapai nishab dan mayoritas kadar zakat pertanian padi yang dikeluarkan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu 5% karena menggunakan biaya yang pengairannya dialiri dengan air waduk atau bendungan. Untuk perhitungan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu hasil panen dikali kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% apabila pengairannya menggunakan air hujan langsung dan tanpa biaya atau 5% apabila pengairannya menggunakan biaya dengan dialiri air bendungan atau waduk”.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat tidak mengetahui terkait zakat

¹⁷Sutrisno, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 6, Transkrip.

pertanian dan bagaimana pelaksanaannya, mereka hanya mengetahui dari pengamatan yang ada di Desa Cangkring bahwa pelaksanaan zakat pertanian padi minim dan masih secara konsumtif karena dalam pelaksanaannya masih diberikan kepada sanak keluarga.

Menurut Bapak Kyai Mailul Khoir sebagai tokoh agama Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:¹⁸

“Nishab yaitu batas minimal, nishab zakat pertanian sebesar 5 wasaq sedangkan kadar zakat pertanian apabila dengan biaya sebanyak 5% dan tanpa biaya diiri dengan air hujan sebanyak 10%, sebagian hasil panen padi di masyarakat Desa Cangkring mencapai nishab dan rata-rata kadar zakat yang dikeluarkan masyarakat Desa Cangkring sebanyak 5% yang dialiri dari air bendungan dengan biaya. Perhitungan zakat pertanian padi di Desa Cangkring sendiri yaitu dengan cara penghasilan panen dikali kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 5% karena menggunakan biaya irigasi yang dialiri dari bendungan atau waduk Kedungombo”.

Menurut Bapak Kyai Murtadho sebagai tokoh agama di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:¹⁹

“Menurut saya nishab adalah batas minimal orang mengeluarkan zakat, sedangkan kadar zakat yaitu zakat yang dikeluarkan dari nishab tersebut contohnya, padi 1 ton maka kadar zakatnya 1/10. Rata-rata hasil panen Desa Cangkring mencapai nishab karena rata-rata setiap 1 bau mencapai minimal 4 ton zakatnya 4 kwintal, dan untuk mayoritas kadar zakat yang dikeluarkan Desa Cangkring yaitu 5% karena Desa Cangkring pengairannya menggunakan darmoterto yang

¹⁸Mailul, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 7, Transkip.

¹⁹Tadho, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 6 Agustus 2022, Wawancara 8, Transkip.

berasal dari air Kedungombo dan menggunakan biaya. Untuk perhitungan zakat pertanian padi di Desa Cangkring sendiri dengan cara penghasilan panen dikali kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 5% karena menggunakan biaya irigasi yang dialiri dari bendungan atau waduk Kedungombo”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih minim karena kurangnya pemahaman agama tentang zakat pertanian, mereka tidak mengetahui mengenai kadar dan nishab zakat pertanian padi yang dikeluarkan. Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak diberikan kepada sanak keluarga karena belum ada basis yang mengelola zakat pertanian padi, jadi masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih secara individual, sehingga dalam pelaksanaan zakat pertanian padi masih minim. Rata-rata kadar zakat yang dikeluarkan masyarakat Desa Cangkring sebanyak 5% yang dialiri dengan air bendungan dari Kedungombo dengan menggunakan biaya.²⁰

2. Kesadaran Petani Padi Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bahwa tingkat kesadaran petani padi dalam pelaksanaan zakat pertanian yaitu masih kurang karena pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian yang masih rendah, mereka jauh lebih memahami mengenai zakat fitrah daripada zakat pertanian. Selain itu karena biaya perawatan sawah yang semakin lama semakin mahal sehingga petani padi keberatan untuk mengeluarkan zakat pertanian. Untuk menyadarkan petani padi sendiri dalam pelaksanaan zakat pertanian tokoh agama berkontribusi memberikan kajian-kajian rutin lewat pengajian yang

²⁰Observasi oleh Nahwa Ainil Muna, di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pada tanggal 20 Agustus 2022.

membahas mengenai zakat pertanian dengan tujuan agar petani padi sadar bahwa zakat pertanian wajib dilaksanakan apabila hasil panennya mencapai nishab.

Untuk melaksanakan zakat pertanian padi harus di dasari dengan kesadaran, karena kesadaran itu penting yang mana sebagai ujung tombak dalam bertindak, berperilaku, dan menjalankan sesuatu. Apabila seseorang menunaikan zakat pertanian padi bila hasil panennya mencapai nishab artinya mereka sadar bahwa zakat pertanian padi hukumnya wajib dan sebagian dari hasil panennya ada hak bagi orang yang membutuhkannya yang mana merupakan rukun islam ketiga.

Menurut Bapak Subandi sebagai petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:²¹

“Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan ketika waktu panen dan hukumnya wajib, akan tetapi saya tidak mengetahui tentang kadar dan nishab zakat pertanian padi yang saya keluarkan serta bagaimana cara menghitung nishab zakat pertanian padi. Untuk pengairan sawah saya gunakan dari air bendungan atau waduk dan membayar agar bisa dialirkan airnya, keuntungan yang saya dapatkan setiap kali panen padi yaitu 2,5 ton. Setiap selesai panen saya konsultasi dengan kyai untuk menanyakan apakah hasil panen saya mencapai nishab apa belum dan apakah saya wajib menjalankan zakat atau belum. Saya melaksanakan zakat pertanian padi dengan cara membagikan kepada sanak keluarga tetapi terkadang saya tidak melaksanakan zakat pertanian padi karena faktor alam sehingga mengalami gagal panen”.

Dari hasil wawancara oleh Bapak Subandi sebagai petani padi kesimpulannya adalah bahwa Bapak Subandi sudah sadar akan pelaksanaan zakat pertanian padi, yaitu dengan bentuk memberikan hasil panen padinya kepada

²¹Subandi, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 1 Agustus 2022, Wawancara 1, transkrip.

sanak keluarga berupa uang tetapi tidak mengetahui mengenai nishab dan kadar zakat pertanian yang dikeluarkan.

Menurut Ibu Kasmi sebagai petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:²²

“Saya tidak tahu mengenai zakat pertanian padi dan hukumnya pun tidak tahu. Saya tidak mengetahui tentang kadar dan nishab zakat pertanian padi yang saya keluarkan serta bagaimana cara menghitung nishab zakat pertanian padi. Untuk pengairan sawah saya gunakan dari air bendungan atau waduk dan membayar agar bisa dialirkan airnya, keuntungan yang saya dapatkan setiap kali panen padi yaitu 3 kwintal. Tetapi saya tidak melaksanakan zakat pertanian padi karena tidak mengetahui mengenai zakat pertanian padi.

Dari hasil wawancara oleh Ibu Kasmi sebagai petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak kesimpulannya adalah bahwa Ibu Kasmi tidak mengetahui mengenai zakat pertanian padi, hukum, nishab dan kadar zakat pertanian padi. Artinya Ibu Kasmi tidak sadar dalam pelaksanaan zakat pertanian padi karena kurangnya pengetahuan agama tentang zakat pertanian padi.

Menurut Bapak Mufid sebagai petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:²³

“Saya tidak tahu mengenai zakat pertanian padi dan hukumnya sunah. Saya tidak mengetahui tentang kadar dan nishab zakat pertanian padi yang saya keluarkan serta bagaimana cara menghitung nishab zakat pertanian padi. Untuk pengairan sawah saya gunakan dari bantuan mekanik dengan menggunakan biaya, Hasil yang saya dapatkan setiap kali panen padi yaitu 6 ton. Tetapi saya tidak

²²Kasmi, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 1 Agustus 2022, Wawancara 3, transkrip.

²³Mufid, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 1 Agustus 2022, Wawancara 4, transkrip.

melaksanakan zakat pertanian padi karena tidak mengetahui mengenai zakat pertanian padi.”

Dari hasil wawancara oleh Bapak Mufid sebagai petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak kesimpulannya adalah bahwa Bapak Mufid tidak mengetahui mengenai zakat pertanian padi, nishab dan kadar zakat pertanian padi. Artinya Bapak Mufid tidak sadar dalam pelaksanaan zakat pertanian padi karena kurangnya pengetahuan agama tentang zakat pertanian padi.

Menurut Bapak Kyai Sutrisno sebagai tokoh agama di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:²⁴

“Zakat pertanian yaitu zakat hasil tanaman seperti gandum, padi, buah-buahan, dan kacang-kacangan, hukumnya wajib. Menurut pandangan saya mengenai kesadaran masyarakat di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bahwa kesadaran masyarakat dalam zakat pertanian padi masih kurang karena pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian masih rendah, mereka jauh lebih paham mengenai zakat fitrah daripada zakat pertanian. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut saya mengadakan pengajian rutin tentang pentingnya zakat pertanian, dan apabila ada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang tidak melaksanakan zakat pertanian apabila sudah mencapai nishab maka saya mengingatkan untuk melaksanakan zakat pertanian, yang mana zakat pertanian itu hukumnya wajib bagi yang hasil panennya mencapai nishab, untuk pelaksanaannya kembali ke pribadi masing-masing karena dalam islam tidak ada pemaksaan dalam melaksanakan zakat pertanian. Saya paham tentang zakat pertanian sehingga apabila ada orang yang tidak melaksanakan padahal hasil penennya sudah

²⁴Sutrisno, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 6, Transkrip.

mencapai nishab saya mengingatkan berulang kali apabila masih dihiraukan maka kembali kepada pribadi masing-masing untuk kesadarannya”.

Menurut Bapak Kyai Mailul Khoir sebagai tokoh agama Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:²⁵

“Hukum zakat pertanian padi adalah fardhu ain, akan tetapi kesadaran masyarakat di Desa Cangkring masih banyak yang enggan untuk mengeluarkan zakat karena biaya perawatannya semakin lama semakin mahal sehingga mereka keberatan untuk mengeluarkan zakat pertanian padi dan untuk kesadaran pelaksanaan zakat pertanian padi masih rendah. Cara yang saya lakukan agar masyarakat Desa Cangkring sadar terhadap zakat pertanian padi yaitu dengan mengadakan acara pengajian dan sering saya beri wawasan mengenai zakat pertanian, dan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan zakat pertanian padi walaupun hasil panennya mencapai nishab saya hanya bisa menghimbau, yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum hanya pemerintah”.

Menurut Bapak Kyai Murtadho sebagai tokoh agama Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:²⁶

“Hukum zakat pertanian wajib, tetapi kesadaran masyarakat Desa Cangkring masih minim karena pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian masih kurang. Upaya yang saya lakukan agar masyarakat sadar terhadap zakat pertanian yaitu dengan cara diberi pengertian tentang manfaat zakat pertanian dan bahayanya orang yang tidak mau zakat lewat pengajian-pengajian kemudian

²⁵Mailul, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 7, Transkrip.

²⁶Tadho, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 6 Agustus 2022, Wawancara 8, Transkrip.

dibentuk amil yang dilindungi oleh badan hukum negara dan dipercaya yang didukung oleh pemerintah akhirnya bisa jalan, dan apabila masyarakat Desa Cangkring tidak menunaikan zakat pertanian padi tetapi hasil panennya mencapai nishab maka ketika pengajian malam jumat saya sampaikan mengenai bahaya-bahaya orang yang tidak mau zakat”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih minim karena kurangnya pengetahuan agama mengenai zakat pertanian dan mayoritas yang mereka ketahui hanya zakat fitrah saja, serta terkait biaya perawatan sawah yang semakin lama semakin mahal. Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pun masih sedikit hanya beberapa orang saja, adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaksanaan zakat pertanian padi tokoh agama mengadakan pengajian rutin tentang pentingnya zakat pertanian.

3. Hambatan Petani Padi dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bahwa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan zakat pertanian karena adanya faktor alam yang merupakan penentu dari segala hal, termasuk pekerjaan petani padi yang sawahnya mengandalkan adanya alam, dengan cuaca yang kurang baik maka petani padi dapat menagalami gagal panen atau hasil panennya tidak maksimal. Dengan kondisi tersebut maka petani padi sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka dari itu petani padi tidak dapat melaksanakan zakat pertanian yang bagian dari kewajibannya.

Biaya perawatan yang semakin lama semakin mahal, pupuk yang mahal, sewa sawah yang mahal, biaya buruh petani yang mahal, mengakibatkan petani padi sulit

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, hal ini yang mengakibatkan petani padi tidak dapat melaksanakan zakat pertanian. Kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan petani padi rugi dan tidak adanya pekerjaan yang mengakibatkan tidak adanya sumber penghasilan, terkadang sawah yang tidak dapat ditanami karena kondisi kemarau panjang, hal ini dapat mengakibatkan petani padi menganggur, disisi lain kebutuhan ekonomi terus berjalan tetapi kondisi ekonomi dalam keadaan sulit.²⁷

Menurut Bapak Nor Kosim sebagai petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:²⁸

“Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat pertanian padi karena faktor alam yang kurang mendukung sehingga hasil panen yang didapatkan tidak sebanding dengan modal yang sudah dikeluarkan untuk merawat padi. Dengan adanya faktor tersebut sehingga saya tidak dapat melaksanakan zakat karena hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja”.

Menurut Bapak Kyai Sutrisno sebagai tokoh agama di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:²⁹

“Hambatan yang di hadapi masyarakat Desa Cangkring dalam pelaksanaan zakat pertanian yaitu karena tidak ada lembaga yang mengurus zakat pertanian dan tidak ada tekanan dari pemerintah, karena mengingat zakat itu kesadaran masing-masing dan pemahaman agama mengenai zakat pertanian Desa Cangkring masih minim sehingga belum banyak yang melaksanakan zakat pertanian padi. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan

²⁷Observasi oleh Nahwa Ainil Muna, di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pada tanggal 25 Agustus 2022.

²⁸Nor Kosim, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 1 Agustus 2022, Wawancara 2, Transkrip.

²⁹Sutrisno, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 6, Transkrip.

menyadarkan masyarakat Desa Cangkring dan diberi kajian-kajian mengenai pentingnya zakat pertanian padi”.

Menurut Bapak Kyai Mailul Khoir sebagai tokoh agama di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:³⁰

“Hambatannya adalah banyaknya biaya yang dikeluarkan petani dalam menggarap sawah yang menjadi penghambat petani untuk melakukan zakat pertanian padi. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan itu kemungkinan lewat kebijakan pemerintah, usulan-usulan untuk keringanan biaya pupuk, biaya sewa tanah supaya murah. Apabila ada hasilnya kemungkinan masyarakat di Desa Cangkring bisa sadar mengeluarkan zakat pertanian padi dan apabila ada masyarakat yang hasil panennya mencapai nishab tetapi tidak melaksanakan zakat pertanian padi maka saya kembalikan kepada kemauan masing-masing, karena setiap perorangan tidak bisa dipaksakan dan pemaksaan zakat hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah”.

Menurut Bapak Kyai Murtadho sebagai tokoh agama di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa:³¹

“Hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Cangkring dalam pelaksanaan zakat pertanian padi karena harga sawah mahal, pupuk, tenaga, perawatannya mahal, dan hasil panen tidak maksimal untuk mengembalikan kebutuhan pokoknya saja sudah sulit sehingga tidak dapat melaksanakan zakat pertanian padi. Dan upaya yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan

³⁰Mailul, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 7, Transkrip.

³¹Tadho, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 6 Agustus 2022, Wawancara 8, Transkrip.

tersebut yaitu diberi pengetahuan dan ditunjukkan tentang bahaya-bahaya orang yang tidak mau zakat pada waktu pengajian malam jumat, apabila ada masyarakat yang hasil panennya mencapai nishab tetapi tidak mau menunaikan zakat pertanian padi, maka saya akan tunjukkan mengenai bahaya-bahaya orang yang tidak mau zakat supaya petani padi tersebut tergugah hatinya untuk dapat melaksanakan kewajibannya untuk zakat pertanian padi”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu karena adanya faktor alam yang kurang mendukung sehingga mengalami gagal panen, banyaknya biaya yang dikeluarkan petani dalam menggarap sawah akan tetapi hasil panen tidak maksimal, disisi lain tidak ada lembaga yang mengurus zakat pertanian dan pemahaman agama mengenai zakat pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih minim sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan zakat pertanian padi.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Pelaksanaan zakat pertanian merupakan salah satu urusan individu, yaitu sebagai rasa wujud kita sebagai seorang muslim yang dianjurkan untuk melaksanakan zakat jika harta tersebut telah mencapai nishab. Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial islam, zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Untuk itu, Allah SWT menetapkan adanya rukun islam yang merupakan kewajiban dan harus dipatuhi oleh setiap manusia. Zakat sendiri bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

Zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tahan lama seperti biji-bijian, umbi-umbian, tanaman hias, rerumputan, dedaunan, sayur-sayuran, buah-buahan yang ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan tidak busuk jika disimpan.³² Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misal kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen.³³

Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tidak seluruh masyarakatnya melaksanakan zakat pertanian dan di Desa tersebut masih minim dalam pelaksanaan zakat pertanian padi karena kurangnya pemahaman agama tentang zakat pertanian, mereka tidak mengetahui mengenai kadar dan nishab zakat pertanian padi yang dikeluarkan. Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak diberikan kepada sanak keluarga dari golongan miskin dikarenakan belum ada basis yang mengelola zakat pertanian padi, jadi masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih secara individual, sehingga dalam pelaksanaan zakat pertanian padi masih minim. Rata-rata kadar zakat yang dikeluarkan masyarakat Desa Cangkring sebanyak 5% yang dialiri dengan air bendungan dari Kedungombo dengan menggunakan biaya.

Hal ini selaras dengan pendapat dari Bapak Sutrisno sebagai tokoh agama Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa Zakat pertanian adalah zakat hasil tanaman seperti gandum, padi, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Untuk pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring mayoritas diberikan kepada sanak keluarga, mengingat di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

³²Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, 160.

³³Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak*,

belum ada basis yang mengelola zakat pertanian, jadi masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih secara individual sehingga dalam pelaksanaan zakat pertanian padi masih minim. Orang yang berhak menerima zakat pertanian padi yaitu ada 8 (delapan) asnaf diantaranya fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang (gharim), fisabilillah, dan ibnu sabil.³⁴

Di Desa Cangkring rata-rata hasil panen padi yang di dapatkan sudah mencapai nishab, namun ada yang belum melaksanakan zakat pertanian. Hal ini karena pengetahuan agama mengenai zakat pertanian yang masih rendah, mereka tidak mengetahui sama sekali mengenai zakat pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Mohamad Mofid bahwa hasil panen yang di dapatkan setiap kali panen padi yaitu 6 ton. Tetapi tidak melaksanakan zakat pertanian padi karena tidak mengetahui mengenai zakat pertanian padi.

Sedangkan menurut Bapak Subandi sebagai petani padi Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bahwa Zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan ketika waktu panen dan hukumnya wajib. Setiap selesai panen melakukan konsultasi dengan kyai untuk menanyakan apakah hasil panennya mencapai nishab apa belum dan apakah sudah wajib menjalankan zakat atau belum. Untuk pelaksanaan zakat pertanian padi di berikan kepada sanak keluarga berupa uang, karena tidak tahu mengenai nishab dan kadar zakat pertanian yang dikeluarkan. Hal ini karena kurangnya pengetahuan agama mengenai zakat pertanian.³⁵

Untuk waktu pelaksanaan zakat pertanian padi sendiri yaitu setelah waktu panen, dan waktu panen di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak 2 kali dalam 1 tahun yaitu pada musim penghujan,

³⁴Sutrisno, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 6, transkip.

³⁵Subandi, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 1 Agustus 2022, Wawancara 1, transkip.

akan tetapi mayoritas di Desa Cangkring hanya mengeluarkan zakat pertanian padi 1 kali saja, mengingat ada kalanya pada waktu panen ke dua mengalami gagal panen atau hasil panen tidak maksimal karena faktor alam yang kurang mendukung. Minimnya pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pun karena biaya perawatannya semakin lama semakin mahal, biaya sewa sawah mahal, pupuk mahal, tenaga atau buruh yang mahal, sehingga mereka keberatan untuk mengeluarkan zakat pertanian padi karena untuk mengembalikan kebutuhan pokoknya saja sudah sulit.

Nishab zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan kurma. Adapun jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut. 1 wasaq= 60 shaq, 1 shaq kira-kira sebanyak 2,157 kilogram namun ada juga yang menyatakan sebanyak 2,176 kilogram. Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanaman-tanaman yang sudah mencapai nishabnya (653 kg) pada setiap panen, kadar zakatnya adalah 10% bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya dan 5% bagi tanah yang mendapat air dengan alat mekanik atau dengan biaya.

Hal ini selaras dengan pendapat Bapak Kyai Mailul Khoir sebagai tokoh agama Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa Nishab yaitu batas minimal, nishab zakat pertanian sebesar 5 wasaq sedangkan kadar zakat pertanian apabila dengan biaya sebanyak 5% dan tanpa biaya diairi dengan air hujan sebanyak 10%, sebagian hasil panen padi di masyarakat Desa Cangkring mencapai nishab dan rata-rata kadar zakat yang dikeluarkan masyarakat Desa Cangkring sebanyak 5% yang dialiri dari air bendungan dengan biaya. Perhitungan zakat pertanian padi di Desa Cangkring sendiri yaitu dengan cara penghasilan panen dikali kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 5% karena menggunakan

biaya irigasi yang dialiri dari bendungan atau waduk Kedungombo.³⁶

2. Kesadaran Petani Padi Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Kesadaran adalah suatu keadaan di mana seseorang akan mengetahui apa yang ia ketahui, atau bisa juga seseorang tahu akan kemampuannya sendiri sehingga seseorang akan bertindak sesuai dengan kemampuannya. Melakukan segala sesuatu dengan kesadaran, maka suatu pekerjaan akan dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain, dari hasil pekerjaan itu akan sesuai dengan kehendak masing-masing orang. Apabila setiap individu tidak memiliki kesadaran diri dalam melakukan sesuatu, maka seseorang bisa terjerumus ke jalan yang tidak benar.³⁷

Kesadaran terbentuk karena adanya faktor internal, yang mana kesadaran pertama yaitu akal pikiran. Akal merupakan kontrol dari tindakan seseorang, apabila seseorang bisa berpikir dengan jernih, maka tindakannya akan terkontrol dengan baik. Kesadaran bertindak tergantung dari akal pikiran seseorang, apabila akal pikiran bersih, maka kesadaran akan muncul dengan sendirinya. Misalnya, masyarakat Desa Cangkring berpikir bahwa melaksanakan zakat pertanian banyak manfaat yang diperoleh salah satunya yaitu dapat membersihkan diri. Dengan masyarakat berpikir positif, maka akan terdorong untuk melaksanakan zakat pertanian.

Kedua yaitu hati, setiap orang dalam bertindak pasti menggunakan hati, hati menentukan segalanya. Jika seseorang akan bertindak, maka terlebih dahulu hati yang bertindak apakah akan dijalankan atau tidak. Apabila hati tidak selaras dengan akal pikiran, maka apa yang ada di akal pikiran tidak dapat terwujud, karena hati merupakan penentu dari apa yang ada di akal pikiran.³⁸

³⁶Mailul Khoir, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 7, transkrip.

³⁷Supriyanti, *Kesadaran, Nurani, dan Budi Pekerti*, 1.

³⁸Malikah, "Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam", *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 1 (2013): 136.

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan zakat pertanian padi harus didasari dengan kesadaran, karena kesadaran itu penting yang mana sebagai ujung tombak dalam bertindak, berperilaku, dan menjalankan sesuatu. Apabila seseorang menunaikan zakat pertanian padi bila hasil panennya mencapai nishab artinya mereka sadar bahwa zakat pertanian padi hukumnya wajib dan sebagian dari hasil panennya ada hak bagi orang yang membutuhkannya yang mana merupakan rukun islam ketiga.

Tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih minim karena kurangnya pengetahuan agama mengenai zakat pertanian dan mayoritas yang mereka ketahui hanya zakat fitrah saja, disisi lain biaya perawatan sawah yang semakin lama semakin mahal. Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pun masih sedikit hanya beberapa orang saja, adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaksanaan zakat pertanian padi tokoh agama mengadakan pengajian rutin tentang pentingnya zakat pertanian.

Hal ini selaras dengan pendapat dari Bapak Kyai Mailul Khoir sebagai tokoh agama Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa Hukum zakat pertanian padi adalah fardhu ain, akan tetapi kesadaran masyarakat di Desa Cangkring masih banyak yang enggan untuk mengeluarkan zakat karena

biaya perawatannya semakin lama semakin mahal sehingga mereka keberatan untuk mengeluarkan zakat pertanian padi dan untuk kesadaran pelaksanaan zakat pertanian padi masih rendah. Cara yang dilakukan agar masyarakat Desa Cangkring sadar terhadap zakat pertanian padi yaitu dengan mengadakan acara pengajian dan sering di beri wawasan mengenai zakat pertanian, dan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan zakat pertanian padi walaupun hasil panennya mencapai nishab hanya bisa menghimbau, yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum hanya pemerintah.³⁹

3. Hambatan Petani Padi dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Hambatan timbul karena adanya sesuatu yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan yang diperoleh. Dengan adanya hambatan maka tidak dapat terwujud atas suatu yang diinginkan. Faktor alam merupakan penentu dari segala hal, termasuk pekerjaan petani padi yang sawahnya mengandalkan adanya alam, dengan cuaca yang kurang baik maka petani padi dapat mengalami gagal panen atau hasil panennya tidak maksimal. Dengan kondisi tersebut maka petani padi sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka dari itu petani padi tidak dapat melaksanakan zakat pertanian yang bagian dari kewajibannya.

Biaya perawatan yang semakin lama semakin mahal, pupuk yang mahal, sewa sawah yang mahal, biaya buruh petani yang mahal, mengakibatkan petani padi sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, hal ini yang mengakibatkan petani padi tidak dapat melaksanakan zakat pertanian. Kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan petani padi rugi dan tidak adanya pekerjaan yang mengakibatkan tidak adanya sumber penghasilan, terkadang sawah yang tidak dapat ditanami karena kondisi kemarau panjang, hal ini dapat mengakibatkan petani padi

³⁹Mailul Khoir, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 7, transkrip.

menganggur ,disisi lain kebutuhan ekonomi terus berjalan tetapi kondisi ekonomi dalam keadaan sulit.

Hal ini selaras dengan pendapat Bapak Nor Kosim sebagai petani padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat pertanian padi karena faktor alam yang kurang mendukung sehingga hasil panen yang didapatkan tidak sebanding dengan modal yang sudah dikeluarkan untuk merawat padi. Dengan adanya faktor tersebut sehingga petani padi tidak dapat melaksanakan zakat karena hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja.⁴⁰

Menurut Bapak Sutrisno hambatan yang di hadapi masyarakat Desa Cangkring dalam pelaksanaan zakat pertanian yaitu karena tidak ada lembaga yang mengurus zakat pertanian dan tidak ada tekanan dari pemerintah, karena mengingat zakat itu kesadaran masing-masing dan pemahaman agama mengenai zakat pertanian di Desa Cangkring masih minim sehingga belum banyak yang melaksanakan zakat pertanian padi.⁴¹

Sedangkan menurut Kyai Tadho sebagai tokoh agama di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bahwa hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Cangkring dalam pelaksanaan zakat pertanian padi karena harga sawah mahal, pupuk, tenaga, perawatannya mahal, dan hasil panen tidak maksimal untuk mengembalikan kebutuhan pokoknya saja sudah sulit sehingga tidak dapat melaksanakan zakat pertanian padi.⁴²

Faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai zakat pertanian padi, tidak adanya lembaga atau basis yang mengelola zakat pertanian, pemahaman fikih

⁴⁰Nor Kosim, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 1 Agustus 2022, Wawancara 2, transkrip.

⁴¹Sutrisno, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 5 Agustus 2022, Wawancara 6, transkrip.

⁴²Murtadho, Wawancara oleh Nahwa Ainil Muna, 6 Agustus 2022, Wawancara 8, transkrip.

zakat yang kurang memadai, rendahnya faktor ekonomi ketika gagal panen, kurangnya sosialisasi atau kajian-kajian tentang zakat pertanian padi.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu karena adanya faktor alam yang kurang mendukung sehingga mengalami gagal panen, banyaknya biaya yang dikeluarkan petani dalam menggarap sawah, akan tetapi hasil panennya tidak maksimal, untuk mengembalikan kebutuhan pokoknya saja sudah sulit sehingga tidak dapat melaksanakan zakat pertanian padi. Disisi lain tidak ada lembaga yang mengurus zakat pertanian dan pemahaman agama mengenai zakat pertanian di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih minim sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan zakat pertanian padi.

